

PENGARUH APLIKASI M-PAJAK, SOSIALISASI PERPAJAKAN, DAN TAX COMPLIENCE COST TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM ORANG PRIBADI YANG TERDAFTAR DI KPP PRATAMA SINGARAJA

I Gusti Bagus Palguna¹, Putu Eka Dianita Marvilianti Dewi²

^{1,2}Program Studi S1 Akuntansi, Jurusan Ekonomi dan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, Bali, Indonesia

e-mail: ¹| bagus.palguna@undiksha.ac.id, ²| ekadianita@undiksha.ac.id

Abstrak

Penelitian ini dilakukan guna mengetahui pengaruh aplikasi M-pajak sebagai Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Sosialisasi perpajakan, dan *Tax Compliance* terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM yang terdaftar dan aktif memenuhi kewajiban perpajakannya di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singaraja. Penelitian ini diklasifikasikan sebagai penelitian kuantitatif dengan jumlah responden sebanyak 128 Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Singaraja. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. Data yang digunakan adalah data primer dengan menggunakan angket yang disebar luaskan, data yang terkumpul kemudian diolah menggunakan bantuan *software* IBM SPSS versi 24. Pengujian secara parsial menunjukkan bahwa semua variabel bebas yang ada dalam penelitian ini berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Kata kunci: kepatuhan wajib pajak; modernisasi sistem administrasi; sosialisasi perpajakan; *tax compliance cost*.

Abstract

This research aims to know the influence of the M-Pajak application as a Modernization of the Tax Administration System, Tax Socialization, and Tax Compliance on the Compliance Level of MSME Taxpayers (Wajib Pajak UMKM) who are registered and actively fulfill their tax obligations at Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singaraja. This research is classified as quantitative research with a total of 128 individual taxpayers who are registered at KPP Pratama Singaraja. The sampling technique in this research used a purposive sampling method. The data used are primary data using distributed questionnaires. Collected data processed by IBM SPSS version 24 software. Partial testing shows that all the independent variables in this study have a positive effect on Taxpayer Compliance.

Keywords : *taxpayer compliance; administrative system modernization; tax socialization; tax compliance cost*

1. Pendahuluan

Sebagai salah satu sumber pendanaan APBN, pajak merupakan aspek yang sangat vital bagi Indonesia dan dapat dikatakan sebagai tulang punggung sumber penerimaan negara. Sebab, pajak memiliki persentase terbesar di dalam penerimaan negara. Hal tersebut dibuktikan melalui data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (2021) dimana pada tahun 2021 pendapatan negara (dalam Milyar Rupiah) pajak menepati pendapatan terbesar yaitu menyentuh angka 1.375.832,70, diikuti oleh pendapatan dari penerimaan bukan pajak sebesar 357.21,10 dan terakhir pendapatan dari hibah sebesar 2.700,00. Dari data diatas kita dapat melihat bahwa pajak memiliki persentasi terbesar bagi pemasukan negara, yaitu sekitar 79,38% dari keseluruhan pendapatan negara pada tahun 2021.

Penerimaan pajak pada dasarnya merupakan kontribusi wajib dari Wajib Pajak Orang Pribadi dan juga Wajib Pajak Badan kepada kas negara yang terutang dan bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang yang berlaku, dimana Wajib Pajak tidak akan menerima imbalan secara langsung namun pemasukan tersebut akan digunakan negara untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran bangsa Indonesia. Secara garis besar Wajib Pajak diklasifikasikan menjadi Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan. Pada penelitian ini penulis menitikberatkan pembahasan pada Wajib Pajak Orang Pribadi sektor UMKM yang memiliki omzet dibawah 4,8 Miliar karena penulis berfokus pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang dapat menyelenggarakan pencatatan, dimana Pasal 28 (2) UU No. 28 Tahun 2007 (sekarang UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan) mengatur bahwa Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerja bebas diwajibkan menyelenggarakan pencatatan dengan catatan omzet pertahunnya tidak melebihi Rp 4.8 miliar. Adapun alasan penulis memilih sektor UMKM sebagai subjek penelitian dikarenakan UMKM memiliki peran yang vital dalam segi pendapatan negara serta berpengaruh langsung terhadap pemasukan pajak negara melalui pajak yang dibayarkan. Dibuktikan dengan sumbangan UMKM terhadap PDB yang cukup besar, yaitu sekitar 61,07% dari keseluruhan PDB nasional atau setara dengan Rp 8.573,89 triliun pada tahun 2021 (djkl.n.kemenkeu.go.id, 2022).

Di Bali, UMKM sendiri tumbuh cukup pesat. Data perkembangan jumlah UMKM Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Perkembangan Jumlah UMKM Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2017-2021

No.	Kabupaten/Kota	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jembrana	10.071	10.525	27.654	24.346	46.277	66.537
2.	Tabanan	36.690	39.980	41.459	42.744	43.715	47.160
3.	Badung	26.863	17.754	19.688	19.261	22.647	40.989
4.	Gianyar	91.511	91.511	75.412	75.482	75.542	75.620
5.	Klungkung	9.712	9.712	11.761	14.584	35.792	36.072
6.	Bangli	42.924	43.948	44.068	44.068	44.123	44.175
7.	Karangasem	28.948	38.954	39.551	40.468	57.456	40.614
8.	Buleleng	11.196	31.563	34.552	35.555	54.489	57.216
9.	Denpasar	30.694	30.840	31.826	32.026	32.224	32.226
		290.650	313.787	325.971	327.353	412.265	440.609

(Sumber : Data Dinas koperasi dan UMKM Provinsi Bali, 2022)

Peningkatan pertumbuhan UMKM di Bali terutama di Buleleng dapat menjadi peluang guna meningkatkan pendapatan negara khususnya melalui sektor pajak. Terhitung dari tahun 2016, persentase peningkatan jumlah UMKM di Buleleng mencapai 411%. Namun, hal ini sayangnya tidak sebanding dengan data rasio pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singaraja. Data terkait jumlah Wajib Pajak UMKM terdaftar dengan jumlah penyampaian SPT Tahunannya disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Data Wajib Pajak UMKM KPP Pratama Singaraja Tahun 2018-2021

Tahun	2018	2019	2020	2021
Jumlah WP UMKM Terdaftar	7.013	8.728	9.303	9.428
Jumlah Penyampaian SPT	3.916	3.353	3.257	3.166

(Sumber: Data KPP Pratama Singaraja, 2022)

Sebenarnya telah terjadi kolerasi positif antara data pada tabel 1 dan tabel 2 pada tabel jumlah UMKM yang berada di Kabupaten Buleleng. Dilihat dari kedua tabel tersebut dapat dilihat bahwa di Kabupaten Buleleng telah mengalami peningkatan jumlah UMKM yang kemudian disusul dengan peningkatan jumlah Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Singaraja. Namun, satu hal yang perlu digaris bawahi dan menarik atensi penulis untuk mengkaji hal tersebut ialah bahwa peningkatan yang terjadi pada tabel 1 dan tabel 2 tidak diiringi dengan peningkatan penyampaian SPT Tahunan UMKM.

Data menunjukkan bahwa pada tahun 2021, hanya 3.166 Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM yang melaporkan SPT Tahunannya dari total 9.428 Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM (KPP Pratama Singaraja, 2022). Hal tersebut menjadi sebuah fenomena nyata dimana tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM masih jauh dari yang diharapkan, untuk itu dibutuhkan sebuah optimalisasi guna mendongkrak persentase kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM.

Upaya memaksimalkan pemenuhan penerimaan negara dari sektor pajak tidak dapat hanya mengandalkan peran dari Direktorat Jenderal Pajak saja, melainkan dibutuhkan juga peran aktif dari Wajib Pajak (DDTC, 2018). Melalui reformasi perpajakan yang terjadi di Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak menghadirkan sistem-sistem baru yang berkaitan dengan sektor perpajakan untuk meningkatkan kesadaran dari Wajib Pajak itu sendiri, M-Pajak salah satunya (DDTC, 2022). M-Pajak merupakan portal situs pajak.go.id yang dikemas dalam aplikasi yang tersedia di smartphone. M-Pajak digunakan untuk memudahkan Wajib Pajak UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Asmarani, 2021). Dengan semakin mudahnya akses Wajib Pajak UMKM untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, maka diharapkan hal tersebut dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Putri (2022) memaparkan bahwa modernisasi sistem administrasi berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang memiliki omzet belum diatas 4,8 Miliar. Selain digitalisasi perpajakan, pemerintah juga gencar melakukan sosialisasi perpajakan. Sosialisasi perpajakan yang dilakukan secara intensif, akan dapat meningkatkan pemahaman Wajib Pajak tentang kewajiban perpajakannya. Sosialisasi dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui berbagai metode, salah satu metode yang gencar dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak saat ini ialah sosialisasi melalui sosial media seperti instagram. (Setiawati Muhamad et al., 2019) memaparkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan SPT tahunan Wajib Pajak orang pribadi pada KPP Pratama Jayapura. Faktor lain yang tidak dapat diabaikan ialah faktor biaya kepatuhan wajib pajak. Dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, terkadang Wajib Pajak UMKM tidak mampu untuk mengisi SPT Tahunan dan cenderung membutuhkan bantuan. Dalam memperoleh bantuan tersebut, ada sejumlah biaya yang dikenal sebagai *compliance cost*. Tingginya biaya kepatuhan pajak dapat menjadi salah satu faktor yang menyebabkan Wajib Pajak UMKM cenderung tidak memenuhi kewajiban fiskal yang dibebankan. Sederhananya saat terdapat biaya kepatuhan yang tinggi yang harus dikeluarkan oleh Wajib Pajak, maka kepatuhan pajak akan menunjukkan korelasi sebaliknya (De Joman et al., 2020).

Berdasarkan pemaparan diatas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini ialah guna mengetahui pengaruh dari modernisasi administrasi perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan *tax compliance cost* terhadap kepatuhan Wajib Pajak yang memiliki omzet pertahun dibawah 4,8 Miliar, sedangkan *tax compliance cost* berpengaruh negatif terhadap kepatuhan Wajib Pajak yang memiliki omzet pertahun dibawah 4,8 Miliar.

Modernisasi sistem administrasi perpajakan pada dasarnya merupakan bentuk inovasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak guna mempermudah Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Modernisasi sistem perpajakan merupakan tindak lanjut dari berbagai program serta kegiatan yang ditetapkan dalam reformasi di sektor perpajakan jangka menengah (Arifin, 2016). Dari paparan diatas, dapat diartikan bahwa sistem administrasi pajak modern merupakan sebuah sistem administrasi yang dirancang serta telah mengalami penyempurnaan fungsi atau perbaikan dari kekurangan yang ada guna meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak dengan mengandalkan teknologi informasi yang terhubung dengan internet yang diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (Listania Triwigati, 2013)

Putri (2022) dalam penelitiannya mendapatkan hasil bahwa modernisasi administrasi sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hal tersebut selaras dengan hasil penelitian (Hendrawati et al., 2021) dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa Wajib Pajak yang telah mampu menguasai produk digitalisasi administrasi perpajakan seperti *e-registration, e-payment, e-filing, serta e-billing*. Adapun hasil penelitian juga menunjukkan bahwa Wajib Pajak UMKM lebih memilih menggunakan modernisasi yang ditawarkan oleh DJP. Berdasarkan hal tersebut, maka (Hendrawati et al., 2021) menunjukkan modernisasi

sistem administrasi perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Berdasarkan penjelasan dari kajian teori, fenomena serta hasil dari penelitian terdahulu, penulis menarik hipotesis sebagai berikut ini:

H1: Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan melalui M-Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak yang Memiliki Omzet Pertahun Dibawah 4,8 Miliar.

Sosialisasi perpajakan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak guna memberikan wawasan serta informasi kepada masyarakat agar masyarakat paham serta peka terhadap perpajakan. Sosialisasi merupakan salah satu tindakan yang dilakukan pihak fiskus agar dapat mendorong minat Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan yang dimilikinya. Sosialisasi perpajakan sendiri mampu dalam menyebarkan informasi terkait perpajakan kepada Wajib Pajak sehingga dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga berpotensi untuk meningkatkan persentase kepatuhan Wajib Pajak (Kusuma Wardani & Wati, 2018).

Dermawan (2020) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Penelitian ini selaras dengan penelitian (Ermawati & Afifi, 2018) yang memaparkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak, hal ini mengindikasikan bahwa apabila sosialisasi perpajakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak meningkat maka kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat. Berdasarkan penjelasan dari kajian teori, fenomena serta hasil dari penelitian terdahulu, penulis menarik hipotesis sebagai berikut ini:

H2: Sosialisasi Perpajakan Berbasis Digital Berpengaruh Positif terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Omzet Dibawah 4,8 Miliar.

Tingginya *tax compliance cost* atau biaya kepatuhan perpajakan dapat menyebabkan Wajib Pajak memiliki persepsi etis untuk tidak memenuhi kewajiban perpajakan hingga berpotensi melakukan *tax evasion*. Biaya kepatuhan yang dikeluarkan oleh Wajib Pajak dalam hal memenuhi kewajiban perpajakannya diharapkan seminimal mungkin, hal ini didasari bahwa Wajib Pajak telah berusaha guna memenuhi kewajiban perpajakan yang dimilikinya. Jika *tax compliance* yang dikeluarkan berpotensi lebih besar dari perkiraan Wajib Pajak itu sendiri, maka hal tersebut akan menyebabkan timbulnya potensi untuk Wajib Pajak tidak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

(Yasa, 2018) dalam penelitiannya mengemukakan hasil bahwa *tax compliance cost* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal tersebut selaras dengan penelitian (De Joman et al., 2020) dimana hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa biaya kepatuhan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Denpasar. Berdasarkan penjelasan dari kajian teori, fenomena serta hasil dari penelitian terdahulu, penulis menarik hipotesis sebagai berikut ini:

H3: *Tax Compliance* Berpengaruh Negatif terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Omzet Dibawah 4,8 Miliar.

2. Metode

Penelitian yang dirancang merupakan jenis penelitian kuantitatif asosiatif. Metode kuantitatif dapat didefinisikan sebagai sebuah metode penelitian yang berlandaskan atas fakta yang digunakan dalam meneliti populasi atau sebagian sampel tertentu. Adapun yang dimaksud dengan pendekatan kuantitatif yang berbentuk asosiatif ialah sebuah pendekatan penelitian yang mampu menjelaskan hubungan antara dua variabel atau lebih (Dewi et al., 2017).

Lokasi dari penelitian ini dirancang untuk menyasar Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM dengan omzet pertahun dibawah 4,8 Miliar yang terdata di KPP Pratama Singaraja. Penelitian penulis rancang berlokasi di KPP Pratama Singaraja sebab pada KPP Pratama Singaraja memiliki tingkat kepatuhan yang tergolong masih rendah pada tahun-tahun sebelumnya, meski pada tahun 2021 lalu realisasi penerimaan pajak mencapai 100% namun penulis rasa masih perlu ada usaha peningkatan kepatuhan Wajib Pajak terutama dari klasifikasi UMKM.

Jenis data yang digunakan pada penelitian yang penulis rancang menggunakan jenis data kuantitatif. Hendrawati et al. (2021) memaparkan definisi data kuantitatif, dimana data kuantitatif ialah data dengan bentuk angka. Berkaitan dengan sumber data, adapun sumber data yang digunakan pada penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Adapun data primer yang digunakan pada penelitian ini adalah data yang penulis peroleh dari responden melalui kuesioner, sedangkan data sekunder terdiri dari data Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Singaraja serta jumlah UMKM di Provinsi Bali.

Populasi sederhananya merupakan sebuah generalisasi yang melibatkan objek bahkan benda, serta peneliti dengan kualitas dan karakteristik tertentu memutuskan guna memahaminya dan kemudian menarik sebuah kesimpulan dari populasi tersebut. Adapun penelitian ini dirancang dengan menggunakan populasi Wajib Pajak yang memiliki omzet tahunan dibawah 4,8 miliar yang terdaftar di KPP Pratama Singaraja yang berjumlah 9.428 orang (Data KPP Pratama Singaraja, 2021). Putri (2022) mendefinisikan Sampel sebagai bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Sampel ialah sebagian dari adanya elemen-elemen populasi. Dalam hal ini menentukan jumlah sampel untuk responden, peneliti menggunakan tabel rumus yang dibuat oleh Isaac dan Michael dengan tingkat kesalahan penulis tetapkan diangka 5%, maka dari itu diperoleh sampel sebanyak 335 responden.

Teknik pengambilan sampel yang penulis gunakan dalam penelitian ini ialah teknik purposive sampling. Menurut (Sugiyono, 2013) *purposive sampling* merupakan sebuah metode yang diterapkan guna memastikan bahwa ilustrasi dari penelitian yang dilakukan dilaksanakan sebagai pertimbangan tertentu yang bertujuan agar informasi yang ada nantinya dapat menggambarkan lebih jelas keadaan tersebut (representatif). Adapun sampel yang peneliti maksud, ialah seseorang yang memiliki kriteria berikut ini: (1) Wajib Pajak UMKM Orang Pribadi dengan omzet tahunan dibawah 4,8 Miliar. (2) Wajib Pajak UMKM Pribadi yang pernah atau sedang menggunakan Aplikasi M-Pajak. (3) Wajib Pajak UMKM Orang Pribadi yang sudah atau sedang dalam proses untuk menyerahkan SPT Tahunan pada tahun 2023 melalui KPP Pratama Singaraja.

Metode pengumpulan data dapat didefinisikan sebagai cara-cara yang dilakukan peneliti guna memperoleh data untuk menunjang penelitian. Penelitian yang penulis rancang menggunakan metode studi pustaka serta kuesioner. Data kuesioner kemudian diolah dengan menggunakan beberapa uji statistik, yang terdiri dari: (1) Uji statistik deskriptif, (2) Uji kualitas data yang terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas, (3) Uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji heteroskedastisitas, (4) Uji hipotesis yang terdiri dari uji t, dan koefisien determinasi atau *adjusted r square*.

3. Hasil dan Pembahasan

Hasil

Berdasarkan pada Tabel 3, dapat dilihat bahwa variabel modernisasi administrasi perpajakan memiliki nilai minimum sebesar 46, nilai maksimum sebesar 58, serta nilai rata-rata pada variabel ini yaitu sebesar 53,24. Saat rata-rata dibagi dengan jumlah pertanyaan (12 pertanyaan), diperoleh nilai rata-rata item variabel modernisasi administrasi perpajakan sebesar 4,4. Hal ini mengindikasikan bahwa jawaban responden didominasi oleh jawaban setuju. Nilai standar deviasi sebesar 2,595 yang dimana lebih rendah dari rata-rata menunjukkan bahwa rendahnya penyimpangan data yang terjadi.

Tabel 3. Hasil Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Dev
Modernisasi Administrasi Perpajakan (X1)	128	46	58	53,24	2,595
Sosialisasi Perpajakan (X2)	128	20	25	23,05	1,772
Tax Compliance Cost (X3)	128	9	15	13,05	1,785
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	128	39	55	48,27	4,041
Valid N (<i>listwise</i>)	128				

Sumber: Data Olahan Peneliti dengan SPSS V24 (2023)

Variabel sosialisasi perpajakan memiliki nilai minimum sebesar 20, nilai maksimum sebesar 25, serta nilai rata-rata pada variabel ini yaitu sebesar 23,05. Saat rata-rata dibagi dengan jumlah pertanyaan (5 pertanyaan), diperoleh nilai rata-rata item variabel sosialisasi perpajakan sebesar 4,6. Hal ini mengindikasikan bahwa jawaban responden didominasi oleh jawaban setuju. Nilai standar deviasi sebesar 1,772 yang dimana lebih rendah dari rata-rata menunjukkan bahwa rendahnya penyimpangan data yang terjadi.

Variabel *tax compliance cost* memiliki nilai minimum sebesar 9, nilai maksimum sebesar 15, serta nilai rata-rata pada variabel ini yaitu sebesar 13,05. Saat rata-rata dibagi dengan jumlah pertanyaan (3 pertanyaan), diperoleh nilai rata-rata item variabel *tax compliance cost* sebesar 4,3. Hal ini mengindikasikan bahwa jawaban responden didominasi oleh jawaban setuju. Nilai standar deviasi sebesar 1,785 yang dimana lebih rendah dari rata-rata menunjukkan bahwa rendahnya penyimpangan data yang terjadi.

Variabel kepatuhan wajib pajak memiliki nilai minimum sebesar 39, nilai maksimum sebesar 55, serta nilai rata-rata pada variabel ini yaitu sebesar 48,27. Saat rata-rata dibagi dengan jumlah pertanyaan (12 pertanyaan), diperoleh nilai rata-rata item variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 4,02. Hal ini mengindikasikan bahwa jawaban responden didominasi oleh jawaban setuju. Nilai standar deviasi sebesar 4,041 yang dimana lebih rendah dari rata-rata menunjukkan bahwa rendahnya penyimpangan data yang terjadi.

Selain uji statistik deskriptif, penulis juga melakukan pengujian validitas. Pengujian dimaksudkan untuk mengukur valid atau tidaknya kuisisioner penelitian yang digunakan. Hasil pengujian validitas yang dilakukan dengan menggunakan *software* SPSS v24 menunjukkan seluruh koefisien kolerasi setiap butir pertanyaan yang terdapat pada kuisisioner memiliki nilai signifikansi dibawah 0,05 yang ditentukan berdasarkan jumlah n data yaitu 128. Berdasarkan hal tersebut, maka data dapat dinyatakan valid. Selanjutnya dilakukan uji reabilitas dengan melihat nilai *cronbach alpha* yang dihasilkan. Dari seluruh item yang diuji, hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai *cronbach alpha* untuk item pertanyaan dalam variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan, sosialisasi perpajakan, *tax compliance cost*, dan tingkat kepatuhan Wajib Pajak lebih dari 0,70. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa item pertanyaan reliabel untuk digunakan.

Uji asumsi klasik dilakukan setelah uji instrumen penelitian, Uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Uji asumsi klasik dalam disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi Klasik	Nilai/Output
Uji Normalitas <i>Exact Sig. (2-tailed)</i>	0,123
Uji Multikolinearitas Tolerance	
Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan	0,475
Sosialisasi Perpajakan	0,487
<i>Tax Compliance Cost</i>	0,965
VIF	
Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan	2,104
Sosialisasi Perpajakan	2,052
<i>Tax Compliance Cost</i>	1,037
Uji Heteroskedastisitas Sig.	
Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan	0,207
Sosialisasi Perpajakan	0,254
<i>Tax Compliance Cost</i>	0,320

Data Olahan Peneliti dengan SPSS V24 (2023)

Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan *One Sample Kolmogorov Smirnov Test* dengan melihat nilai *Asymtotic Significan* dan *Exact Significan* yang dihasilkan. Apabila nilai *Exact Significan* > 0,05 maka data terdistribusi normal (Ghozali, 2011). Berdasarkan uji

normalitas yang dilakukan pada penelitian ini, didapat nilai sebesar 0,123. Maka dapat disimpulkan bahwa data pada penelitian ini terdistribusi secara normal.

Uji multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terbebas dari multikolinieritas. Uji multikolinearitas dapat dideteksi dengan melihat nilai *tolerance* > 0,10 dan nilai VIF < 10 (Ghozali, 2013). Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pengetahuan, kemudahan penggunaan dan kredibilitas memiliki nilai *tolerance* > 0,1 dan nilai VIF < 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian ini terbebas dari multikolinearitas.

Uji terakhir dalam uji asumsi klasik adalah uji heteroskedastisitas. Penelitian ini menggunakan uji Glejser untuk mendeteksi gejala heteroskedastisitas. Apabila nilai signifikansi > 0,05 maka dapat dikatakan penelitian terbebas dari gejala heteroskedastisitas (Ghozali, 2011). Berdasarkan hasil penelitian pada tabel 4, dapat diketahui bahwa seluruh variabel independen dalam penelitian ini memiliki nilai signifikansi > 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini terbebas dari gejala heteroskedastisitas.

Berdasarkan hasil uji asumsi klasik tersebut, dapat diketahui bahwa data penelitian telah lolos dari uji asumsi klasik. Tahap selanjutnya adalah melakukan analisis regresi linear berganda untuk mengetahui pengaruh dari dua atau lebih variabel bebas terhadap variabel terikat. Hasil analisis regresi berganda pada penelitian ini disajikan dalam Tabel 5.

Nilai koefisien $\beta_1 = 0,198$ yang menunjukkan hasil ke arah positif sehingga dengan demikian terdapat pengaruh positif antara variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan (X_1) dan tingkat kepatuhan Wajib Pajak dengan omzet dibawah 4,8 miliar (Y). Nilai koefisien $\beta_2 = 0,276$ yang menunjukkan hasil ke arah positif sehingga dengan demikian terdapat pengaruh positif antara variabel sosialisasi perpajakan (X_2) dan tingkat kepatuhan Wajib Pajak dengan omzet dibawah 4,8 miliar. Nilai koefisien $\beta_3 = -0,106$ yang menunjukkan hasil ke arah negatif sehingga dengan demikian terdapat pengaruh negatif antara variabel *tax compliance cost* (X_3) dan tingkat kepatuhan Wajib Pajak dengan omzet dibawah 4,8 miliar (Y).

Tabel 5. Analisis Regresi Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		t	Sig.
	B			
(constant)	2,631		5,994	0,000
Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X_1)	0,198		5,015	0,000
Sosialisasi perpajakan (X_2)	0,276		5,115	0,000
Tax Compliance Cost (X_3)	-0,106		-4,935	0,000

Data Olahan Peneliti dengan SPSS V24 (2023)

Uji Hipotesis selanjutnya adalah pengujian variabel secara parsial atau uji t. Pengujian pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat dilakukan dengan membandingkan nilai t_{hitung} dan t_{tabel} serta nilai signifikansi. Apabila nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan nilai signifikansi < 0,05 maka variabel bebas tersebut berpengaruh terhadap variabel terikatnya. Berdasarkan pada tabel 5 dapat dilihat nilai t_{hitung} dan nilai signifikansi pada masing-masing variabel indenpenden. Variabel modernisasi administrasi perpajakan (X_1) memiliki nilai t_{hitung} sebesar 5,015 dan nilai signifikansi sebesar 0,000, untuk nilai t_{tabel} yaitu 1,97867 berdasarkan jumlah $n= 128$ dengan signifikansi 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa H_1 pada penelitian ini diterima yaitu modernisasi administrasi perpajakan (X_1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak dengan omzet dibawah 4,8 miliar (Y).

Variabel sosialisasi perpajakan (X_2) memiliki nilai t_{hitung} sebesar 5,115 dan nilai signifikansi sebesar 0,000, untuk nilai t_{tabel} yaitu 1,97867 berdasarkan jumlah $n= 128$ dengan signifikansi 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa H_2 pada penelitian ini diterima yaitu kemudahan penggunaan (X_2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak dengan omzet dibawah 4,8 miliar (Y).

Variabel *tax compliance cost* (X_3) memiliki nilai t_{hitung} sebesar -4,935 dan nilai signifikansi sebesar 0,000 untuk nilai t_{tabel} yaitu 1,97867 berdasarkan jumlah $n= 128$ dengan signifikansi 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa H_3 pada penelitian ini diterima yaitu *tax compliance cost*

(X3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak dengan omzet dibawah 4,8 miliar (Y).

Uji hipotesis terakhir yaitu pengujian koefisien determinasi. Uji ini dilakukan untuk mengukur tingkat kemampuan model menerangkan variasi dari variabel bebas. *Adjusted R-Square* digunakan dalam menguji koefisien determinasi. Hasil uji koefisien determinasi disajikan pada Tabel 6.

Tabel 6. Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,770	0,593	0,584	1,269

Data Olahan Peneliti dengan SPSS V24 (2023)

Berdasarkan Tabel 6, dapat diketahui nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,584 yang berarti bahwa pada variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan *tax compliance cost* mampu menjelaskan 58,4% pada tingkat kepatuhan Wajib Pajak dengan omzet pertahun dibawah 4,8 miliar.

Pembahasan

Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan melalui M-Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak yang Memiliki Omzet Pertahun Dibawah 4,8 Miliar.

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda yang menunjukkan bahwa nilai koefisien untuk variabel Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan bernilai 0,198 yang menunjukkan hasil ke arah positif sehingga dapat dikatakan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan (X_1) berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib pajak. Sehingga saat terdapat peningkatan modernisasi sistem administrasi perpajakan, maka akan disertai oleh peningkatan kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan hasil uji statistik secara parsial (uji t), variabel modernisasi administrasi perpajakan (X_1) memiliki nilai t_{hitung} sebesar 5,015 dan nilai signifikansi sebesar 0,000, untuk nilai t_{tabel} yaitu 1,97867 berdasarkan jumlah $n=128$ dengan signifikansi 0,05. Dari hasil tersebut diketahui bahwa nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan nilai signifikansi $< 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa H_1 pada penelitian ini diterima dimana variabel Modernisasi Administrasi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Orang Pribadi dengan Omzet dibawah 4,8 Miliar.

Hasil penelitian ini menguatkan teori *planned behavior* oleh Ajzen dan Fishbein (1991). Konstruk dalam *Theory of Planned Behavior* menjelaskan bahwa niat seorang individu terhadap perilaku yang dilakukan, pada dasarnya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor norma subjektif merupakan salah satu faktor yang menjadi faktor penentu seorang individu melakukan tindakannya. Individu dalam hal ini mengacu kepada Wajib Pajak akan termotivasi untuk memenuhi kewajibannya sebab dari upaya Direktorat Jenderal Pajak untuk mengusahakan kemudahan bagi Wajib Pajak melalui usaha modernisasi sistem administrasi perpajakan, dengan adanya modernisasi sistem administrasi perpajakan yang efektif serta efisien maka saat Wajib Pajak termotivasi maka kepatuhan Wajib Pajak terkena dampaknya dimana akan terjadi dampak positif yaitu terdapat peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak. Adapun indikator yang digunakan dalam penelitian ini untuk variabel Modernisasi Administrasi Perpajakan yaitu penyederhanaan prosedur atas pelayanan dan pemeriksaan, penyederhanaan pengisian formulir, akses terhadap peraturan lebih cepat dan mudah, serta terdapat peningkatan dari fasilitas pelayanan.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2018) dan (Putri, 2022) yang menunjukkan hasil bahwa Modernisasi Administrasi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini dapat diartikan bahwa Wajib Pajak akan cenderung memiliki keinginan yang kuat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya apabila didukung oleh administrasi perpajakan yang semakin modern.

Pengaruh Sosialisasi Berbasis Digital terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Omzet Dibawah 4,8 Miliar.

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda yang menunjukkan bahwa nilai koefisien untuk variabel sosialisasi perpajakan bernilai 0,276 yang menunjukkan hasil ke arah positif sehingga dapat dikatakan sosialisasi perpajakan (X2) berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib pajak. Sehingga saat terdapat peningkatan modernisasi sistem administrasi perpajakan, maka akan disertai oleh peningkatan kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan hasil uji statistik secara parsial (uji t), variabel sosialisasi perpajakan (X2) memiliki nilai t_{hitung} sebesar 5,115 dan nilai signifikansi sebesar 0,000, untuk nilai t_{tabel} yaitu 1,97867 berdasarkan jumlah $n=128$ dengan signifikansi 0,05. Dari hasil tersebut diketahui bahwa nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan nilai signifikansi $< 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa H_2 pada penelitian ini diterima dimana variabel sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Orang Pribadi dengan Omzet dibawah 4,8 Miliar.

Hasil penelitian ini menguatkan teori *planned behavior* oleh Ajzen dan Fishbein (1991). Sosialisasi ialah hal yang penting dalam mewujudkan upaya peningkatan kesadaran serta kepatuhan Wajib Pajak. Sosialisasi perpajakan sederhananya dapat diartikan sebagai upaya dalam memberikan wawasan serta pembinaan kepada Wajib Pajak agar mengetahui serta mampu menerapkan segala hal mengenai regulasi perpajakan yang berlaku (Dermawan, 2019). KPP Pratama Singaraja yang merupakan perpanjangan tangan dari Direktorat Jenderal Pajak selalu berupaya agar dapat mengedukasi Wajib Pajak dengan rutin melakukan kegiatan sosialisasi yang berkaitan dengan regulasi perpajakan, dengan ditingkatkannya sosialisasi yang dilakukan diharap mampu meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Dukungan dari Direktorat Jenderal Pajak melalui KPP Pratama Singaraja merupakan salah satu konstruk dari *Theory of Planned Behavior* dan merupakan bagian dari *subjective norm* dimana sosialisasi merupakan bentuk dukungan bagi Wajib Pajak untuk terlibat dalam usaha memenuhi kewajiban perpajakan Wajib Pajak. Dukungan melalui sosialisasi perpajakan diartikan sebagai dukungan untuk memaksimalkan pengetahuan dari Wajib Pajak mengenai pentingnya memenuhi kewajiban perpajakannya. Oleh sebab itu, sosialisasi perpajakan mampu memotivasi Wajib Pajak dalam mengambil keputusan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Adapun indikator yang digunakan dalam penelitian ini untuk variabel sosialisasi perpajakan yaitu penyuluhan, diskusi dengan Wajib Pajak dan Tokoh masyarakat, informasi langsung dari petugas ke Wajib Pajak, kelengkapan informasi pada *website* Direktorat Jenderal Pajak

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Kurnia Pitaloka (2018), Dermawan (2020) serta Kusuma Wardani & Wati (2018) yang menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Namun, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Siahaan & Halimatusyadiah (2018) yang menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Pengaruh Tax Compliance terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Omzet Dibawah 4,8 Miliar

Berdasarkan hasil hasil uji statistik secara parsial (uji t), diperoleh hasil t_{hitung} sebesar -4,935 dengan nilai sig sebesar 0,000 lebih kecil dari *level of significant* sebesar 0,05 hal ini berarti variabel *tax compliance cost* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Orang Pribadi dengan Omzet dibawah 4,8 Miliar. Hasil analisis linier berganda diperoleh nilai koefisien regresi sebesar -0,106 tanda koefisien yang negatif pada *tax compliance*, mengindikasikan bahwa biaya kepatuhan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib pajak. Sederhananya, *tax compliance* yang tinggi akan menyebabkan rendahnya kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan paparan diatas, dapat disimpulkan bahwa H_3 diterima dimana variabel *tax compliance* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Orang Pribadi dengan Omzet dibawah 4,8 Miliar.

Hasil penelitian ini menguatkan teori *planned behavior* oleh Ajzen dan Fishbein (1991). Rendahnya *tax compliance* dalam konstruk *theory of planned behavior* ialah implementasi dari

faktor *perceived behavioral control*. Sederhananya saat seorang wajib pajak berusaha untuk memenuhi kewajibannya, akan ada biaya lain yang dikeluarkan untuk memenuhi kewajibannya. Saat ada solusi yang ditawarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam hal ini KPP Pratama Singaraja sebagai perpanjangan tangannya agar masyarakat mendapatkan kemudahan untuk memenuhi kewajibannya, maka biaya kepatuhan yang muncul akan semakin rendah sebab biaya kepatuhan mengacu kepada seberapa besar waktu, uang, ataupun tenaga yang dikeluarkan untuk menyelesaikan kewajiban perpajakannya. Rendahnya tarif biaya kepatuhan atau *tax compliance* dapat mendukung seorang Wajib Pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakannya. Adapun indikator yang digunakan dalam penelitian ini untuk variabel *tax compliance* ialah *direct money cost*, *time cost*, dan *psychological cost*.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Pramitari (2013), Yasa (2018) dan Wulandari (2021) yang menyatakan bahwa biaya kepatuhan pajak atau *tax compliance* berpengaruh negatif dan signifikan pada kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

4. Simpulan dan Saran

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian yang telah dipaparkan, maka dapat disimpulkan bahwa hasil uji hipotesis menunjukkan hasil bahwa modernisasi administrasi perpajakan dan sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Orang Pribadi dengan Omzet dibawah 4,8 Miliar, sedangkan pengujian hipotesis ketiga menunjukkan hasil bahwa *tax compliance cost* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Orang Pribadi dengan Omzet dibawah 4,8 Miliar.

Saran yang mengacu pada hasil penelitian dan simpulan pada penelitian ini, yang pertama bagi pemerintah khususnya KPP Pratama selaku perpanjangan tangan dari Direktorat Jenderal Pajak dan sebagai perwakilan disetiap daerah diharapkan lebih gencar guna mengedukasi masyarakat, baik Wajib Pajak ataupun calon Wajib Pajak. Kedua, penulis berharap Wajib Pajak dapat menjadi mitra bagi pemerintah untuk membantu pemerintah membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui sumbangsih pajak, masyarakat terutama dalam hal ini Wajib Pajak UMKM dapat menjadi mitra bagi pemerintah dan dapat memiliki kesadaran penuh untuk memenuhi kewajibannya melalui membayar pajak yang terutang, sebab pajak perannya sangat vital bagi penerimaan Negara yang diproyeksikan sebesar-besarnya untuk kepentingan dan kemakmuran masyarakat. Ketiga, bagi peneliti selanjutnya. Adapun dari penelitian yang dilaksanakan, hasil koefisien determinasi dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel independen (modernisasi administrasi perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan *tax compliance*) dapat menerangkan variabel tingkat kepatuhan wajib pajak 58,4 persen dan sisanya sebesar 41,6 persen dipengaruhi oleh variabel lain. Saran bagi penelitian selanjutnya untuk mengangkat faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak khususnya wajib pajak Orang Pribadi UMKM, seperti; Sosialisasi baik daring ataupun melalui konten di sosial media yang berkaitan dengan M-Pajak, kesiapan Wajib pajak dalam memanfaatkan teknologi informasi, serta peneliti selanjutnya dapat juga mengganti lokasi penelitian agar dapat mengetahui sebaran penggunaan aplikasi M-Pajak.

Daftar Pustaka

- Arifin, A. (2016). Pengaruh Modernisasi Sitem Administrasi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *PERBANAS*, 1(1).
- Asmarani, N. (2021). *Apa Itu Aplikasi M-Pajak?* <https://news.ddtc.co.id/apa-itu-aplikasi-m-pajak-34505> (Diakses pada 10 Mei 2022)
- Davis, F. D. (1989). User Acceptance of Computer Technology: A Comparison of Two Theoretical Models". *Management Science*, 35(8 pp), 982–1003.
- DDTC. (2018). *Media Sosial Sebagai Sarana Edukasi Pajak Terkini*. <https://news.ddtc.co.id/media-sosial-sebagai-sarana-edukasi-pajak-terkini-11853>

(Diakses pada 24 Oktober 2022)

- DDTC. (2022). *Aplikasi M-Pajak Sediakan Fitur Pengingat Tenggat Setoran & Pelaporan*. <https://news.ddtc.co.id/aplikasi-m-pajak-sediakan-fitur-pengingat-tenggat-setoran--pelaporan-42141> (Diakses pada 20 Oktober 2022)
- De Joman, J. M. C., Manik Sastri, I. I. D. A. M., & Datrini, L. K. (2020). Pengaruh Biaya Kepatuhan, Pemeriksaan Pajak dan Penerapan E-SPT Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Denpasar Bara. *Jurnal Riset Akuntansi Warmadewa*, 1(1), 50–54.
- Dermawan. (2020). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakannya*.
- Dewi, P. V., Edy Sujana, & Yasa, I. N. P. (2017). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Niat Membayar Pajak, Dan Lingkungan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Dan Restoran (Studi Empiris Pada Hotel Dan Restoran Di Kabupaten Bangli). *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi)*, 8(2).
- Ermawati, N., & Afifi, Z. (2018). Pengaruh Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 7(2), 49. <https://doi.org/10.30659/jai.7.2.49-62>
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hendrawati, E., Pramudianti, M., & Abidin, K. (2021). Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Modernisasi Sistem, Kondisi Keuangan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Selama Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(1), 214–230.
- Kurnia Pitaloka, L. (2018). The Socialization of Tax as a Moderation Variable Towards the Taxpayer Compliance of Industrial Performer in Kudus Regency. *45 JEE*, 7(1), 45–51. <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jeec>
- Kusuma Wardani, D., & Wati, E. (2018). The Effect of Tax Socialization on Taxpayer Compliance With Knowledge as Intervening Variable. *Jurnal Nominal*, VII(1), 33–54.
- Lisniawati, I. (2021). *Determinan minat mahasiswa menggunakan pembayaran digital QRIS*. Institut Agama Islam Negeri Padangsimbuan.
- Listania Triwigati. (2013). *Pengaruh Penerapan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan*.
- Pramitari, I. G. A. A. (2013). *Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, dan Biaya Kepatuhan Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak di KPP Pratama Denpasar Barat*.
- Putri. (2022). *M-Pajak Sebagai Sistem Modernisasi Administrasi Perpajakan Untuk Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Omzet Dibawah 4,8 Miliar di Kabupaten Buleleng*.
- Setiawati Muhamad, M., Asnawi, M., & C Pangayow, B. J. (2019). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi & Keuangan Daerah*, 14(1), 69–86.
- Siahaan, S., & Halimatusyadiah. (2018). *Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. 8(1), 1–13.
- Sugiyono. (2013). *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Wulandari, D. S. (2021). Digitalization Of Tax Administration Systems And Tax Compliance Costs On Taxpayer Compliance Of Individual Taxpayer. *Journal of Accounting Science*, 5(1), 35–67. <https://doi.org/10.21070/jas.v5i1.1131>

Yasa, I. N. P. (2018). Pengujian Kewajiban Moral dan Biaya Kepatuhan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi (JUARA)*, 8(1), 50–57.